J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Rehabilitasi sebagai Hak atau Kewajiban Pecandu Narkotika dalam Perspektif HAM

Dandi Shefriski Jaya[1] , Ibrahim Fikma Edrisy[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
E-mail: dandishefriski@gmail.com , ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

Article History:
Received: 02 April 2025
Revised: 22 April 2025
Accepted: 25 April 2025

Keywords: *Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Hak Asasi Manusia, Hak atas Kesehatan, UU Narkotika.*

Abstract: *Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai isu kesehatan dan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi diatur sebagai salah satu bentuk penanganan terhadap pecandu. Namun demikian, masih terdapat ambiguitas mengenai status rehabilitasi: apakah merupakan hak yang harus dijamin oleh negara, atau justru kewajiban yang harus dijalani oleh pecandu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rehabilitasi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan mengkaji konsep tersebut dalam kerangka hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa rehabilitasi semestinya diposisikan sebagai hak fundamental yang dijamin oleh negara dalam rangka memenuhi hak atas kesehatan, sekaligus menjadi alternatif pemidanaan yang lebih humanis. Pemaksaan rehabilitasi tanpa memperhatikan asas non-diskriminasi dan kehendak individu justru dapat melahirkan potensi pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan narkotika yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak asasi pecandu narkotika secara menyeluruh.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan kompleks yang menyentuh ranah hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia. (Fonna, Ediwarman, and Mulyadi 2023). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu dan penyalahguna, terutama melalui Pasal 54 dan Pasal 103. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. (Rido Rizki Andriawan 2023). Namun demikian, praktik di lapangan sering kali menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan pasal tersebut, di mana pecandu tetap dikriminalisasi dan dijatuhi pidana penjara.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan hak yang harus dijamin oleh negara, atau kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh individu yang bersangkutan? Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam kerangka hak asasi manusia, di mana hak atas kesehatan dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat diakui dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). (Tobing et al. 2024).

Teori yang dapat digunakan dalam menganalisis isu ini adalah teori hak sosial menurut Henry Shue, yang memandang hak atas kesehatan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi agar hak-hak lainnya dapat terlaksana. (Melyana R Pug 2024). Selain itu, teori *double track system* dalam hukum pidana yang menggabungkan pidana dan tindakan (maatregel) juga relevan dalam konteks kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap pecandu narkotika. (Saraya et al. 2016).

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mohamad Fajar menekankan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi sosial pecandu . (Fajar 2022). Sementara itu, Insan Firdaus lebih memfokuskan pada harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara rehabilitasi sebagai hasil putusan hakim atau sebagai hak universal narapidana . (Firdaus 2021). Adapun penelitian oleh Zainudin Hasan dkk. menunjukkan bentuk inovatif rehabilitasi sosial melalui terapi musik, dengan pendekatan berbasis HAM, yang memperkuat posisi rehabilitasi sebagai hak untuk mendapatkan pemulihan secara utuh . (Hasan et al. 2022). Dengan memperhatikan beragam pendekatan dan kerangka hukum yang ada, kajian ini berusaha menelaah lebih dalam bagaimana posisi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dapat ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana negara seharusnya memaknai dan melaksanakan rehabilitasi sebagai bagian dari kewajiban pemenuhan hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji posisi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan

1. Kedudukan Rehabilitasi dalam Hukum Narkotika Indonesia

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam sistem hukum nasional merupakan konsep yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap kebutuhan pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan zat. (Armunanto Hutahaean and Situmorang 2023).

Posisi hukum rehabilitasi ini tidak selalu sejalan dalam praktik penegakan hukum. Dalam pasal lain, yaitu Pasal 127 ayat (1), pengguna narkotika tetap dapat dikenakan pidana penjara. Di sisi lain, Pasal 103 memberikan ruang bagi hakim untuk memilih

antara menjatuhkan pidana atau mengarahkan pelaku menjalani rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Ketentuan ini menimbulkan tumpang tindih dalam norma, yang membuka ruang perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum.

Konsekuensi dari kerancuan tersebut adalah adanya perlakuan yang tidak seragam di berbagai daerah terhadap pecandu narkotika. Dalam banyak kasus, pengguna yang seharusnya ditempatkan di pusat rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara tanpa adanya upaya pemulihan. (Oktamia Anggraini Putri 2022). Hal ini menjadi paradoks ketika negara telah menetapkan rehabilitasi sebagai instrumen hukum yang sah, namun belum dapat menjamin konsistensi penerapannya di lapangan.

Sejalan dengan itu, pendekatan *double track system* dalam hukum pidana Indonesia, yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan *(maatregel),* semestinya memungkinkan rehabilitasi berfungsi sebagai alternatif yang setara dengan pidana penjara. Namun, dalam praktiknya, posisi rehabilitasi masih dianggap sebagai bentuk keringanan, bukan hak yang melekat pada pecandu. Padahal, dalam kerangka pemidanaan modern, tindakan pemulihan bagi pengguna seharusnya ditempatkan dalam posisi yang strategis untuk memutus siklus ketergantungan dan mencegah kekambuhan *(relapse).*

Di sisi lain, kebijakan rehabilitasi di Indonesia juga belum didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sistem asesmen terpadu yang memadai. Dalam beberapa wilayah, jumlah pusat rehabilitasi sangat terbatas, dan pelaksanaannya belum terstandarisasi secara nasional. Akibatnya, peluang untuk mendapatkan rehabilitasi menjadi sangat bergantung pada lokasi geografis, ketersediaan lembaga rujukan, dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi. Dengan memperhatikan berbagai persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan rehabilitasi dalam hukum narkotika Indonesia masih berada dalam posisi yang belum kokoh. Di satu sisi, regulasi telah mengatur secara normatif bahwa rehabilitasi adalah kewajiban bagi pecandu, namun di sisi lain, implementasinya sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas keadilan substantif.

Di tengah semakin kompleksnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, negara dihadapkan pada dilema antara pendekatan represif melalui pemidanaan dan pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi. (Hukum, n.d.). Regulasi dalam Undang-Undang Narkotika sebenarnya telah menyisipkan nuansa humanis dengan memberi ruang rehabilitasi, khususnya melalui Pasal 54 yang menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Namun, realitasnya, norma tersebut belum mampu menggeser paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan punitif ke pendekatan restoratif.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan implementasi adalah minimnya integrasi antara proses hukum dan mekanisme rehabilitasi. Padahal, jika merujuk pada Pasal 103 UU Narkotika, hakim memiliki diskresi untuk menetapkan rehabilitasi sebagai bagian dari vonis terhadap pecandu, bahkan dalam kondisi di mana terdakwa tidak terbukti bersalah. Pasal ini membuka ruang bahwa rehabilitasi tidak semata-mata bagian dari pidana, melainkan langkah pemulihan yang bisa ditempuh terlepas dari status hukum seseorang. Namun, dalam praktiknya, norma ini jarang digunakan secara maksimal.

Lebih jauh, pendekatan terhadap pecandu narkotika seharusnya memperhatikan tingkat ketergantungan *(dependency level)* yang bersifat medis. Penilaian ini penting

agar pecandu tidak langsung dikriminalisasi tanpa melalui proses asesmen psikologis dan medis. Sayangnya, banyak proses penegakan hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan tidak dilengkapi dengan pemeriksaan medis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan bersama tujuh kementerian dan lembaga. Akibatnya, pecandu narkotika yang seharusnya mendapat pemulihan, justru menjadi bagian dari overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa rehabilitasi belum mendapatkan posisi strategis sebagai bagian dari hak hukum yang melekat. Pelaksanaan rehabilitasi juga masih dihadapkan pada ketimpangan infrastruktur layanan. Tidak semua kabupaten/kota memiliki pusat rehabilitasi terpadu. Sebagian besar fasilitas rehabilitasi hanya tersedia di kota besar, dan itu pun lebih difokuskan pada rehabilitasi bagi pengguna yang mampu secara finansial. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi struktural yang justru bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dengan demikian, meskipun secara normatif rehabilitasi telah mendapatkan tempat dalam sistem hukum narkotika di Indonesia, namun dalam konteks implementatif, ia masih dianggap sebagai opsi kedua atau bahkan alternatif "pilihan baik" ketika penjara sudah tidak relevan. Paradigma seperti ini perlu diubah secara mendasar. Negara tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga wajib menjamin, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.

2. Rehabilitasi sebagai Hak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), rehabilitasi terhadap pecandu narkotika harus ditempatkan sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi, bukan sekadar opsi kebijakan negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) yang menekankan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Di tingkat internasional, jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks ini, pecandu narkotika adalah individu yang mengalami gangguan kesehatan mental dan ketergantungan yang membutuhkan intervensi medis, bukan kriminalisasi.

Melihat dari perspektif tersebut, maka rehabilitasi seharusnya diposisikan sebagai hak fundamental yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga negara yang mengalami ketergantungan zat. (Suwoto 2023). Negara tidak boleh menunda atau menyeleksi siapa yang layak memperoleh rehabilitasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau proses hukum yang sedang dijalani. Prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting, karena pecandu sering kali dihadapkan pada stigma sosial yang membuat mereka tidak mendapatkan perlakuan setara di mata hukum maupun layanan kesehatan.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara konsep rehabilitasi sebagai hak dan penerapannya sebagai kebijakan. (Rusmana 2025). Banyak pecandu yang justru dijatuhi hukuman penjara, meskipun secara medis mereka berada dalam kondisi ketergantungan yang memerlukan pemulihan. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, tetapi juga mencerminkan ketidaksiapan negara dalam mengimplementasikan hak atas kesehatan secara merata.

Penerapan rehabilitasi sebagai hak juga menyentuh isu keadilan sosial. Banyak pecandu dari kalangan ekonomi lemah kesulitan mengakses layanan rehabilitasi karena tingginya biaya, terbatasnya fasilitas, atau jauhnya lokasi lembaga rehabilitasi. Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya hadir untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam perspektif HAM, menempatkan rehabilitasi sebagai kewajiban tanpa memperlakukannya sebagai hak akan menimbulkan ketimpangan hukum dan berpotensi melanggar asas perlakuan manusiawi. Negara tidak boleh memperlakukan pecandu hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya secara utuh.

Lebih jauh, menempatkan rehabilitasi sebagai hak juga berarti mengakui bahwa pecandu narkotika adalah individu yang mengalami gangguan kesehatan, bukan pelaku kejahatan yang layak dikurung. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma modern dalam penanggulangan narkotika yang mengedepankan *public health approach*, bukan sekadar *criminal justice approach*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam berbagai publikasinya telah menegaskan bahwa kecanduan narkotika merupakan bentuk gangguan mental dan perilaku yang membutuhkan penanganan medis dan sosial secara terpadu, bukan sanksi punitif.

Di Indonesia, meskipun regulasi telah mengatur mekanisme rehabilitasi, implementasinya belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil. Rehabilitasi sering kali hanya diberikan kepada mereka yang memiliki akses terhadap pendamping hukum, keluarga yang mampu, atau intervensi dari lembaga tertentu. Sementara itu, pecandu dari kalangan rentan kerap kali dijatuhi pidana penjara tanpa pernah menjalani asesmen yang layak. Kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan substantif, yang seharusnya menjamin bahwa setiap individu, apapun latar belakang sosialnya, mendapatkan perlakuan hukum yang setara.

Masalah lain yang mengemuka adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap rehabilitasi sebagai bagian dari HAM. Banyak penyidik, jaksa, hingga hakim masih memandang rehabilitasi sebagai bentuk “pengampunan”, bukan sebagai hak. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah vonis rehabilitasi, dan menjadikan pemidanaan sebagai jalan utama dalam penyelesaian kasus. Padahal, jika pendekatan hak asasi benar-benar diinternalisasi, rehabilitasi seharusnya menjadi langkah awal, bukan alternatif terakhir.

Keterkaitan antara hak atas kesehatan dan hak untuk hidup bermartabat menjadikan rehabilitasi tidak hanya sebagai fasilitas tambahan, melainkan bagian integral dari perlindungan hak-hak dasar. Dalam kasus pecandu narkotika, kegagalan negara dalam menyediakan rehabilitasi yang layak, tepat waktu, dan manusiawi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang bersifat struktural. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bersandar pada ketersediaan anggaran atau keterbatasan

fasilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban konstitusional negara.

Dalam kerangka tersebut, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan regulasi turunan yang menjamin akses, kualitas, dan keberlanjutan rehabilitasi. Hal ini meliputi penguatan sistem asesmen terpadu sejak tahap penyidikan, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyediaan pusat rehabilitasi berbasis komunitas yang dapat menjangkau hingga tingkat desa. Upaya ini tidak hanya memperkuat sistem pemulihan, tetapi juga mengikis stigma terhadap pecandu yang selama ini menjadi penghalang utama dalam program rehabilitasi.(Rantelaen and Huwae 2022).

Dengan menjadikan rehabilitasi sebagai hak, Indonesia tidak hanya melindungi warganya dari bahaya narkotika, tetapi juga menegakkan konstitusi serta komitmen terhadap prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Maka dari itu, reformulasi kebijakan dan pembaruan paradigma penegakan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan progresif.

3. Dualisme Perlakuan: Antara Hak dan Kewajiban

Salah satu persoalan konseptual yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Indonesia adalah adanya dualisme pandangan yang menempatkan rehabilitasi secara simultan sebagai hak dan kewajiban. Di satu sisi, regulasi dan prinsip hak asasi manusia mengarahkan bahwa rehabilitasi adalah hak dasar setiap individu yang mengalami ketergantungan zat. Namun di sisi lain, hukum positif Indonesia juga mengatur rehabilitasi sebagai suatu kewajiban hukum yang dapat diperintahkan oleh pengadilan dan bersifat imperatif. (Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H. 2023).

Hal ini tampak dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana rehabilitasi medis dan sosial dinyatakan sebagai kewajiban bagi pecandu. Namun, pelaksanaannya seringkali mensyaratkan putusan hakim atau rekomendasi dari aparat penegak hukum, yang menjadikan hak tersebut bersyarat dan tidak otomatis. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik: apakah rehabilitasi merupakan hak yang bisa diklaim secara langsung oleh pecandu, atau justru sesuatu yang harus "diberikan" oleh negara melalui proses hukum?

Lebih dari itu, terdapat kecenderungan di kalangan aparat penegak hukum untuk menggunakan rehabilitasi sebagai alat kontrol, bukan sebagai sarana pemulihan yang berlandaskan prinsip kemanusiaan. Pecandu sering kali diposisikan dalam posisi dilematis, yakni harus menjalani rehabilitasi sebagai bentuk "hukuman lunak", dan bukan sebagai proses penyembuhan berbasis hak. (Teguh 2022). Ini menciptakan kerangka berpikir yang memosisikan rehabilitasi sebagai beban atau sanksi, bukan sebagai bentuk pelayanan negara terhadap warga negara yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial.

Pandangan tersebut diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh Insan Firdaus yang telah disebutkan sebelumnya di bagian pendahuluan diatas, menunjukkan bahwa perbedaan persepsi antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan turut memperdalam kebingungan dalam praktik. Dalam UU Narkotika, rehabilitasi mensyaratkan intervensi pengadilan, sedangkan dalam UU Pemasyarakatan, rehabilitasi dapat menjadi bagian dari sistem pembinaan narapidana secara administratif . Artinya, dalam konteks pemasyarakatan, rehabilitasi dianggap

sebagai bagian dari hak yang melekat, sedangkan dalam sistem peradilan pidana, statusnya masih bergantung pada keputusan lembaga yudisial.

Dualisme ini berdampak langsung pada tidaknya seragamnya perlakuan terhadap pecandu narkotika di seluruh Indonesia. Di beberapa wilayah, pecandu dapat langsung mendapatkan rehabilitasi melalui kerja sama antara BNN dan lembaga rehabilitasi, sementara di daerah lain, pecandu harus melalui proses hukum panjang dan menghadapi risiko dijatuhi hukuman penjara sebelum akhirnya diputuskan layak direhabilitasi. Ketimpangan ini secara tidak langsung melanggar asas keadilan dan menimbulkan diskriminasi dalam akses terhadap pemulihan.

Penempatan rehabilitasi sebagai kewajiban tanpa memperhatikan prinsip *consent* (persetujuan) dan asesmen medis yang objektif dapat menimbulkan persoalan etika. Rehabilitasi yang dipaksakan, apalagi tanpa dukungan terapi yang memadai, hanya akan menjadi formalitas hukum yang tidak menyentuh akar masalah ketergantungan. Dalam konteks ini, rehabilitasi kehilangan esensinya sebagai sarana pemulihan dan berubah menjadi bentuk kontrol sosial yang membungkus dirinya dalam justifikasi hukum.

Maka dari itu, penting untuk menata ulang regulasi dan praktik yang ada agar terdapat kejelasan posisi hukum rehabilitasi, serta membangun pemahaman bahwa pecandu adalah subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan. Dengan menghapuskan kerancuan antara hak dan kewajiban dalam konteks rehabilitasi, negara dapat membangun sistem penanganan narkotika yang lebih adil, konsisten, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

4. Arah Kebijakan yang Humanis dan Berbasis HAM

Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, negara tidak dapat terus menerapkan kebijakan represif yang berfokus pada penghukuman semata. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan, melainkan justru berkontribusi pada tingginya angka *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan serta meningkatnya stigma terhadap pecandu. (Tanggung, Pelaku, and Atas 2024). Oleh sebab itu, diperlukan transformasi kebijakan ke arah yang lebih humanis dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kebijakan yang humanis dalam konteks ini berarti menempatkan pecandu sebagai subjek pemulihan, bukan objek penghukuman. Negara melalui perangkat hukumnya harus menjamin bahwa setiap pecandu memiliki akses terhadap rehabilitasi yang layak, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Secara normatif, pendekatan berbasis HAM telah dimandatkan dalam sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan gap antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan. Salah satunya adalah tidak meratanya fasilitas rehabilitasi serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani pecandu. (Anindita and Rahmadan 2024). Di sisi lain, peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya sinkron terutama antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait.

Sebagai solusi, negara perlu mengambil langkah strategis dalam penguatan tiga aspek utama, yaitu:

a) Regulasi

Diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur tentang

rehabilitasi, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah hukum. Revisi terhadap Undang-Undang Narkotika juga mendesak dilakukan, untuk mempertegas bahwa rehabilitasi bukan hanya kewajiban berdasarkan putusan hakim, tetapi juga hak konstitusional yang dijamin negara.

b) Kelembagaan

Lembaga rehabilitasi, baik milik negara maupun swasta, perlu diperkuat baik dari sisi jumlah, kompetensi tenaga profesional, hingga pengawasan akuntabilitasnya. Fasilitas rehabilitasi berbasis komunitas perlu diperluas hingga ke tingkat kabupaten/kota agar akses masyarakat tidak terbatas pada kota besar saja.

c) Sosialisasi dan Edukasi Aparat Penegak Hukum

Pemahaman apparat baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim terhadap pentingnya rehabilitasi yang berbasis HAM perlu ditingkatkan. Pelatihan berkelanjutan dan integrasi perspektif HAM dalam pendidikan hukum menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh.

Lebih dari itu, kebijakan humanis tidak berhenti pada tahap rehabilitasi, melainkan juga mencakup proses reintegrasi sosial. Pecandu yang telah selesai menjalani program rehabilitasi harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk kembali hidup di tengah masyarakat. Tanpa adanya dukungan reintegrasi, rehabilitasi hanya menjadi proses formalitas yang tidak menyentuh esensi pemulihan jangka panjang.

Dengan demikian, arah kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia harus bergerak menuju model reformasi hukum yang berkeadilan, mengutamakan pemulihan ketimbang pemidanaan, serta menyatukan komitmen semua pemangku kepentingan untuk membangun sistem rehabilitasi yang efektif, adil, dan berperspektif hak asasi manusia.

Kesimpulan

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam sistem hukum Indonesia berada dalam posisi yang problematik. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, implementasinya masih belum mencerminkan pendekatan yang sepenuhnya berorientasi pada hak asasi manusia. Rehabilitasi kerap diposisikan secara ambigu di satu sisi sebagai kewajiban hukum, namun di sisi lain tidak sepenuhnya diakui sebagai hak yang dapat diakses secara langsung oleh pecandu.

Dalam perspektif HAM, rehabilitasi merupakan bagian dari hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti ICESCR. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak ini secara setara, tanpa diskriminasi, dan tidak boleh menjadikannya sebagai instrumen hukum semata yang bergantung pada putusan pengadilan atau kebijakan teknis yang berubah-ubah.

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemasyarakatan juga turut memperkuat dualisme dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dalam praktik, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi dalam akses, serta lemahnya perlindungan terhadap pecandu yang seharusnya dipulihkan, bukan dihukum. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan harus berpijak pada pendekatan yang lebih humanis dan menjadikan rehabilitasi sebagai hak konstitusional yang dilindungi dan difasilitasi oleh negara.

Daftar Pustaka

Anindita, Aulia Agus, and Davit Rahmadan. 2024. "Maraknya Penyalah Guna Narkotika Di Indonesia : Apa Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Menguranginya ?" 1 (1): 27–42.

Armunanto Hutahaean, and Dina Agustina Situmorang. 2023. "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika Di Jakarta." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (2): 178–91. https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.214.

Fajar, Mohamad. 2022. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi* 2 (5): 406–17. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.333.

Firdaus, Insan. 2021. "HARMONISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DENGAN UNDANG- BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 (1): 141–60.

Fonna, Putri Mauliza, Ediwarman Ediwarman, and Mahmud Mulyadi. 2023. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5 (4): 3048–61. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1734.

Hasan, Zainudin, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, and Uswatun Hasanah. 2022. "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2 (1): 59–73. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12781.

Hukum, Pendekatan. n.d. "Legal Challenges and Approaches in Combating Drug Trafficking and Abuse in Indonesian."

Melyana R Pug. 2024. *PENGANTAR ILMU POLITIK*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Oktamia Anggraini Putri. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (20): 1349–58.

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.

Rantelaen, Tiara Natania, and Arthur Huwae. 2022. "Pemulihan Hidup Mantan Pecandu Narkoba: Studi Resiliensi Dengan Penyesuaian Diri." *Desember* 11 (4): 509–19. http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v11i4.

Rido Rizki Andriawan. 2023. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial." *Jurnal Media Administrasi* 8 (1): 01–12. https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453.

Rusmana, Dian. 2025. "Penerapan Teori Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kriminalitas : Studi Kasus Dan Tantangan Implementasi" 10 (1): 85–104.

Saraya, Sitta, Fakultas Hukum, Universitas Selamat, Yusrina Handayani, Fakultas Hukum, Universitas Selamat, and Di Indonesia. 2016. "Indonesia Journal" 4 (2): 68–81.

Suwoto, I Gede. 2023. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemidanaan Dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan …." *Repository.Undaris.Ac.Id*. http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1114/%0Ahttp://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1114/1/47.I GEDE SUWOTO.pdf.

Tanggung, Analisis, Jawab Pelaku, and Usaha Atas. 2024. "Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum" 6 (2): 20–46.

Teguh, Muhammat. 2022. "Kebijakan Kewenangan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tindakan

Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika." *Tesis*.

Tobing, Clara Ignatia, Aly Ashghor, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, and Penulis Korespondensi. 2024. "Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)" 1 (1): 14–22.